STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) REKOMENDASI PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor Standar Operasional Prosedur	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung
Bidang Egovernment		Nama Standar Operasional Prosedur :	
		Rekomendasi Pembangunan Menara	
		Telekomunikasi	

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5. PP 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 6. PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
- 7. Peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

Keterkaitan:

- Standart Operasional Prosedur Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi

Peringatan:

- Bila Standart Operasioal Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak buruk pada mutu pelayanan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi

Kualifikasi Pelaksanaan :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Kepala Bidang
- 3. Kasi Keamanan Informasi dan Komunikasi
- 4. Staf

Peralatan/Perlengkapan:

- Komputer, Printer, ATK
- Jaringan internet
- Smartphone

Pencatatan dan Pendataan:

Perlu koordinasi di awal sebelum melakukan proses pengecekan titik lokasi menara

	Aktifitas	Pelaksana						Mutu Baku				
No		Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Pemohon		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
1.	Pemohon menyampaikan surat permohonan rekomendasi pembangunan menara kepada Kepala Dinas atas verivikasi dan rekomendasi dari PUPR					Mulai	•	Berkas pemohon	-	Surat pemohon dan berkas pemohon		
2.	Kepala Dinas menerima surat permohonan, kemudian mendisposisikan kepada Kepala Bidang Egovernment	•	—				•	Disposisi surat dan surat pemohon	60 menit	Disposisi surat dan surat pemohon		
3.	Kepala Bidang Egoverment memeriksa kelengkapan bersama dengan Kasi Keamanan Informasi dan Komunikasi				ya	tidak	•	Berkas permohonan	30 menit	Check list		
4.	Kasi Keamanan Informasi dan Komunikasi memerintahkan staf membuat SPD dan SPPD untuk survey lapangan pelaksanaannya dengan koordinasi Kepala Bidang				-		•	Surat pemohon	120 menit	SPT dan SPD		
5.	Kasi Keamanan Informasi dan Komunikasi dan staf yang tertera dalam SPT melakukan kunjungan ke lokasi menara dan melakukan survey langsung				-		•	SPT	2 hari	• SPD		
6.	Kepala Bidang memerintahkan Kasi Keamanan Informasi dan Komunikasi membuat draft rekomendasi terhadap lokasi menara yang akan dibangun			—			•	Catatan dan berkas pemohon	180 menit	Hasil telaah		

			Pe	laksana			Mutu Baku				
No	Aktifitas	Kepala Dinas	Kabid	Kasie	Staf	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.	Kepala Bidang menyelesaikan dan menandatangani draft rekomendasi dan menyampaikan kepada Kepala Dinas		ya	ak			Hasil telaah	60 menit	• Disposisi		
8.	Kepala Dinas menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan hasil telaah, laporan survey dan berita acara survey lapangan						Hasil telaah	60 menit	Surat keterangan		
9.	Pemberian rekomendasi kepada pemohon dan DPMPTSP					Selesai	Surat keterangan	1 hari	Rekomendasi		

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULUNGAGUNG

Drs. SAMROTUL FUAD
Pembina Utama Muda

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NIP. 19670323 199403 1 006